

CALON TERPILIH – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2014

Kpt KPU KABUPATEN SRAGEN NO 24/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2014 : 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

ABSTRAK :

Keputusan ini sebagai pelaksanaan atas rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 22 /Kpts/KPUKab-012.329486/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen serta untuk melaksanakan Pasal 214 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen rapat pleno terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 07 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 23 Tahun 2014; PKPU No. 26 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2014; PKPU No. 27 Tahun 2013; PKPU No. 29 Tahun 2013.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini diatur tentang : Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Daerah Pemilihan Sragen I, Daerah Pemilihan Sragen II, Daerah Pemilihan Sragen III, Daerah Pemilihan Sragen IV, Daerah Pemilihan Sragen V, dan Daerah Pemilihan Sragen VI sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sragen ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Mei 2014.
- Lampiran 6 Hlm.